

**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 43**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 98);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA GUNUNGKIDUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Budaya Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
  - d. Seksi Kerja Sama dan Pemasaran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPT Taman Budaya Gunungkidul

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama seni budaya Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPT;
- b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPT;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan UPT;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengembangan program UPT;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan pemasaran ;

- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan UPT;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan UPT;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program UPT.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman budaya, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis umum ketatausahaan;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
  - d. pengelolaan kepustakaan UPT;
  - e. pengelolaan aset UPT;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan UPT;
  - g. fasilitasi perencanaan, penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
  - h. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
  - i. penyiapan bahan pembinaan pegawai UPT;
  - j. pengelolaan kearsipan UPT;
  - k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi UPT;
  - l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
  - m. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
  - n. penatausahaan keuangan UPT;

- o. pengelolaan perbendaharaan UPT;
- p. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
- q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- r. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan UPT;
- t. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- u. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal UPT;
- v. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas UPT;
- w. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha; dan
- y. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Pelayanan dan Pengembangan

##### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

##### Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelayanan dan pengembangan taman budaya.
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan;
  - b. penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan layanan taman budaya;
  - c. pelaksanaan operasional layanan taman budaya;
  - d. pelaksanaan pengembangan program dan inovasi layanan taman budaya;
  - e. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi taman budaya;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis operasional layanan taman budaya;
  - g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pelayanan dan Pengembangan; dan

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengembangan.

Bagian Keempat  
Seksi Kerjasama dan Pemasaran

Pasal 11

- (1) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 12

- (1) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan promosi, kerja sama, dan pemasaran taman budaya.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pemasaran;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran taman budaya;
  - c. pelaksanaan fasilitasi kehumasan taman budaya;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama taman budaya;
  - e. pelaksanaan publikasi, promosi dan pemasaran taman budaya;
  - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Kerjasama dan Pemasaran; dan
  - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pemasaran.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Tata Kerja

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melaksanakan pengelolaan taman budaya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS TAMAN BUDAYA  
GUNUNGGKIDUL

Bagan Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul

---



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA